



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Walikota Denpasar Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Perempuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
8. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

14. Pengawasan kinerja *Perbekel* adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas *Perbekel*.
15. Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan *Perbekel* kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas *Perbekel* dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini untuk mengatur mekanisme keterwakilan wilayah dan perempuan dalam Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. Membuat mekanisme Pemilihan Anggota BPD;
- b. Mengatur jumlah keterwakilan wilayah dan perempuan dalam Pemilihan Anggota BPD;

BAB III

KEDUDUKAN BPD

Pasal 4

- (1) BPD berkedudukan di Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.
- (2) Keanggotaan BPD terdiri dari wakil dari penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan ditetapkan secara demokratis.

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama *Perbekel*;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja *Perbekel*.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan aspirasi masyarakat;
- f. membentuk panitia pemilihan *Perbekel*;
- g. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan *Perbekel* antar waktu;
- h. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama *Perbekel*;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja *Perbekel*;
- j. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga lainnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang - undangan.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD mempunyai wewenang :

- a. menyelenggarakan musyawarah desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- b. mengikuti musyawarah desa bersama dengan *Perbekel*, Perangkat Desa dan unsur masyarakat desa;
- c. melaksanakan musyawarah BPD;
- d. melakukan rapat khusus BPD untuk memilih Pimpinan BPD;
- e. membentuk panitia pemilihan *Perbekel*;
- f. mengusulkan pengangkatan dan pelantikan *Perbekel* terpilih kepada Walikota; dan
- g. menyusun tata tertib BPD;

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu
Biaya Operasional

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BPD berhak:
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan

- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 8

Anggota BPD wajib:

- (1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (2) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (3) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- (4) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- (5) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- (6) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

BAB V
BERAKHIR MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 9

Perbekel memberitahukan secara tertulis kepada Anggota BPD akan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB VI KETERWAKILAN WILAYAH

Pasal 10

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun.

Pasal 11

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan Keterwakilan wilayah, yaitu memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah merupakan masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti wilayah dusun.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Jumlah wilayah atau dusun dalam desa yang jumlahnya lebih besar dari 8 dusun penetapan Keterwakilan wilayah ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Jumlah anggota BPD yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara proporsional atau menggunakan formulasi sebagai berikut : $JKW = JTA - (\text{minimal } 1 \text{ Orang JKP})$;
(JKW=JTA dikurang (minimal 1 Orang JKP);
JKW : Jumlah Keterwakilan Wilayah;
JTA : Jumlah Total Anggota BPD;
JKP : Jumlah Keterwakilan Perempuan.

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 12

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan pemilihan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan merupakan perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih, dilaksanakan secara langsung atau musyawarah perwakilan/langsung.

BAB VII

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan *Perbekel*.
- (2) Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan Wakil Ketua; 1 (satu) orang sekretaris; dan anggota.
- (4) Panitia bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wakil dari wilayah pemilihan dalam desa dan wakil dari unsur perempuan.
- (7) Anggota Panitia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki syarat.
 - a) Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun; dan
 - b) Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (8) Seluruh biaya yang diakibatkan oleh Panitia pengisian BPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Persyaratan Anggota BPD

Pasal 14

Persyaratan Calon Anggota BPD sebagai berikut :

- (1) Calon anggota BPD memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - f. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di wilayah pemilih dan memiliki tempat tinggal tetap;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - i. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan BPD

Pasal 15

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan

- sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
- b. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - c. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - d. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - e. dalam hal dilaksanakan pemilihan langsung, maka Panitia bertugas memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - f. menetapkan calon-calon anggota BPD terpilih dan menyampaikan kepada *Perbekel*.

Pasal 16

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung maka panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam tata tertib Panitia.
- (4) Calon anggota BPD terpilih calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal menetapkan calon anggota terpilih sebagaimana dimaksud ayat (4), panitia juga menetapkan calon anggota daftar tunggu pengganti antar waktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 17

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada *Perbekel* paling lambat 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh *Perbekel* kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk disahkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (2) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2018


WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 43